



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUH. ARIFIN K. UMAR alias ARIFIN Bin UMAR;**
- 2 Tempat lahir : Makassar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 September 1978;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Kanyapu, Desa Kariango, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar (SMP);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 31/Pen.Pid/2015/PN.Mil. tanggal 24 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2015/PN.Mil. tanggal 24 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Ke I dan Ke II.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR** dengan pidana penjara **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 3.500.000,-** (Tiga milyar Lima Ratus Juta rupiah) subsidair 5 (Lima) bulan Kurungan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) paket daun ganja kering
 - 1 (Satu) paket shabu shabu
 - 4 (Empat) batang pireks kaca
 - 14 (Empat belas) potong pipet plastik.
 - 1 (Satu) set hisab shabu (Bong)
 - 22 (Dua puluh dua) sachet plastik kosong.
 - 2 (Dua) batang alat hisap terbuat dari besi.
 - 1 (Satu) batang cutton bud
 - 1 (Satu) buah kaleng rokok
 - 1 (Satu) buah korek gas.
 - 1 (Satu) lembar kertas rokok.
 - 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - 1 (Satu) buah silet goal
 - 4 (Empat) batang sendok shabu.
 - 1 (Satu) buah Handphone Blackberry warna hitam hitam
 - 1 (Satu) buah Handphone merk nokia warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menyatakan supaya terdakwa **MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR** pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Penginapan Tiga Putra Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika ada seseorang yang tidak dikenal menelpon kepada Kapolsek Wotu dan mengatakan kalau ada orang yang mengaku sebagai polisi di penginapan Tiga Putra.
- Selanjutnya Kapolsek Wotu memerintahkan kepada saksi YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya untuk mengecek kebenaran berita tersebut di Penginapan Tiga Putra.
- Selanjutnya setelah saksi YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya tiba di Penginapan Tiga Putra. Ditemukan Terdakwa sedang duduk didepan kamar dalam keadaan berkeringat dan kelihatan seperti orang yang baru menggunakan Narkoba.
- Selanjutnya YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan membuka lemari pakaian milik Terdakwa
- Selanjutntnya saksi Ismail Umar menemukan sisa daun ganja yang telah dibakar dan disimpan diatas kertas.
- Selanjutnya saksi Ismail Umar membuka sebuah kaleng rokok dan kembali menemukan sejumlah perangkat alat hisap, kemudian saksi Ismail Umar kembali menemukan sebuah tas kecil yang berisi 1 (Satu) paket shabu shabu dan 10 (Sepuluh) paket daun ganja kering siap pakai serta alat hisap shabu shabu.
- Selanjutnya setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengaku kalau Narkotika tersebut Terdakwa beli di Bardo (Dpo) yang berdomisili di Makassar dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba tersebut di kamarnya.
- Bahwa Tedakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 186 / NNF / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, FIAZAL RACHMAD,ST,dan HASURA MULYANI Amd masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa :

1 (Satu) tempat urine berisi urine dan berisi darah milik tersangka **MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR**.

Nomor Barang bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
692/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif, Ganja
693/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
694/2015/NNF	Positif Narkotika Negatif Narkotika	Positif Metamfetamina
695/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
696/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif THC dan Metamfetamina
697/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif THC dan Metamfetamina
698/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

Dengan hasil pemeriksaan :

Perbuatan Terdakwa MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA :

Ke I :

Bahwa ia terdakwa **MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR** pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Penginapan Tiga Putra Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika ada seseorang yang tidak dikenal menelpon kepada Kapolsek Wotu dan mengatakan kalau ada orang yang mengaku sebagai polisi di penginapan Tiga Putra.
- Selanjutnya Kapolsek Wotu memerintahkan kepada saksi YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya untuk mengecek kebenaran berita tersebut di Penginapan Tiga Putra.
- Selanjutnya setelah saksi YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya tiba di Penginapan Tiga Putra. Ditemukan Terdakwa sedang duduk didepan kamar dalam keadaan berkeringat dan kelihatan seperti orang yang baru menggunakan Narkoba.
- Selanjutnya YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan membuka lemari pakaian milik Terdakwa
- Selanjutnya saksi Ismail Umar menemukan sisa daun ganja yang telah dibakar dan disimpan diatas kertas.
- Selanjutnya saksi Ismail Umar membuka sebuah kaleng rokok dan kembali menemukan sejumlah perangkat alat hisap, kemudian saksi Ismail Umar kembali menemukan sebuah tas kecil yang berisi 1 (Satu) paket shabu shabu dan 10 (Sepuluh) paket daun ganja kering siap pakai serta alat hisap shabu shabu.
- Selanjutnya setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengaku kalau Narkotika tersebut Terdakwa beli di Bardo (Dpo) yang berdomisili di Makassar dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba tersebut di kamarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 186 / NNF / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, FIAZAL RACHMAD,ST,dan HASURA MULYANI Amd masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa :

1 (Satu) tempat urine berisi urine dan berisi darah milik tersangka MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
692/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif, Ganja
693/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
694/2015/NNF	Positif Narkotika Negatif Narkotika	Positif Metamfetamina
695/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
696/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif THC dan Metamfetamina
697/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif THC dan Metamfetamina
698/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

Dengan hasil pemeriksaan :

Perbuatan Terdakwa MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Ke II :

Bahwa terdakwa MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika ada seseorang yang tidak dikenal menelpon kepada Kapolsek Wotu dan mengatakan kalau ada orang yang mengaku sebagai polisi di penginapan Tiga Putra.
- Selanjutnya Kapolsek Wotu memerintahkan kepada saksi YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya untuk mengecek kebenaran berita tersebut di Penginapan Tiga Putra.
- Selanjutnya setelah saksi YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya tiba di Penginapan Tiga Putra. Ditemukan Terdakwa sedang duduk didepan kamar dalam keadaan berkeringat dan kelihatan seperti orang yang baru menggunakan Narkoba.
- Selanjutnya YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya melakukan pengegedahan di kamar Terdakwa dan membuka lemari pakaian milik Terdakwa
- Selanjutntnya saksi Ismail Umar menemukan sisa daun ganja yang telah dibakar dan disimpan diatas kertas.
- Selanjutnya saksi Ismail Umar membuka sebuah kaleng rokok dan kembali menemukan sejumlah perangkat alat hisap, kemudian saksi Ismail Umar kembali menemukan sebuah tas kecil yang berisi 1 (Satu) paket shabu shabu dan 10 (Sepuluh) paket daun ganja kering siap pakai serta alat hisap shabu shabu.
- Selanjutnya setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengaku kalau Narkotika tersebut Terdakwa beli di Bardo (Dpo) yang berdomisili di Makassar dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba tersebut di kamarnya.
- Bahwa Tedakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 186 / NNF / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, FIAZAL RACHMAD,ST,dan HASURA MULYANI Amd masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa :

1 (Satu) tempat urine berisi urine dan berisi darah milik tersangka MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR.

Nomor Barang bukti

1	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
692/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif, Ganja
693/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
694/2015/NNF	Positif Narkotika Negatif Narkotika	Positif Metamfetamina
695/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
696/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif THC dan Metamfetamina
697/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif THC dan Metamfetamina
698/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

Dengan hasil pemeriksaan :

Perbuatan Terdakwa MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR** pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Penginapan Tiga Putra Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika ada seseorang yang tidak dikenal menelpon kepada Kapolsek Wotu dan mengatakan kalau ada orang yang mengaku sebagai polisi di penginapan Tiga Putra.
- Selanjutnya Kapolsek Wotu memerintahkan kepada saksi YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya untuk mengecek kebenaran berita tersebut di Penginapan Tiga Putra.
- Selanjutnya setelah saksi YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya tiba di Penginapan Tiga Putra. Ditemukan Terdakwa sedang duduk didepan kamar dalam keadaan berkeringat dan kelihatan seperti orang yang baru menggunakan Narkoba.
- Selanjutnya YULIUS RINGAN, Saksi ISMAIL UMAR dan beberapa anggota lainnya melakukan pengegedahan di kamar Terdakwa dan membuka lemari pakaian milik Terdakwa
- Selanjutntnya saksi Ismail Umar menemukan sisa daun ganja yang telah dibakar dan disimpan diatas kertas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Ismail Umar membuka sebuah kaleng rokok dan kembali menemukan sejumlah perangkat alat hisap, kemudian saksi Ismail Umar kembali menemukan sebuah tas kecil yang berisi 1 (Satu) paket shabu shabu dan 10 (Sepuluh) paket daun ganja kering siap pakai serta alat hisap shabu shabu.
- Selanjutnya setelah Terdakwa di interogasi, Terdakwa mengaku kalau Narkotika tersebut Terdakwa beli di Bardo (Dpo) yang berdomisili di Makassar dan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba tersebut di kamarnya.
- Bahwa Tedakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 186 / NNF / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, FIAZAL RACHMAD,ST,dan HASURA MULYANI Amd masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa :

1 (Satu) tempat urine berisi urine dan berisi darah milik tersangka MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR.

Nomor Barang bukti

1	Uji Pendahuluan 2	Uji Konfirmasi 3
692/2015/NNF	Positif Narkotika	Positip, Ganja
693/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
694/2015/NNF	Positif Narkotika Negatif Narkotika	Positif Metamfetamina
695/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina
696/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif THC dan Metamfetamina
697/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif THC dan Metamfetamina
698/2015/NNF	Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

Dengan hasil pemeriksaan :

Perbuatan Terdakwa MUH ARIFIN K.UMAR ALIAS ARIFIN BIN UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 YULIUS RINGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di kamar nomor 07 (tujuh) penginapan Tiga Putra di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Saksi menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ganja kering;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menginap di penginapan Tiga Putra tersebut, lalu Terdakwa bercerita kepada salah satu penjaga penginapan tersebut, kalau Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian penjaga penginapan tersebut menelpon Kantor Kapolsek Wotu untuk mengklarifikasi apakah benar Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian;
- Bahwa Kepala Polsek Wotu yang mengetahui informasi tersebut, memerintahkan kepada Saksi dan beberapa rekan Saksi yang juga anggota Kepolisian, untuk segera mendatangi dan memeriksa penginapan yang di maksud;
- Bahwa setibanya Saksi di penginapan tersebut, Saksi diberitahu oleh penjaga penginapan, kalau orang yang duduk-duduk di depan kamar nomor 07 (tujuh) adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu keadaan Terdakwa terlihat berkeringat, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta keterangan sekaligus melakukan pengeledahan kamar yang di sewa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan kamar Terdakwa tersebut, Saksi menemukan selembar kertas yang di atasnya terdapat sisa daun ganja kering, sebuah kaleng rokok yang berisi alat penghisap sabu-sabu (bong), sebuah tas hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) paket ganja kering siap pakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2 ISMAIL UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di kamar nomor 07 (tujuh) penginapan Tiga Putra di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Saksi menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan Narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Kepala Polsek (Kapolsek) Wotu mendapat informasi ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Kepolisian di penginapan tersebut, kemudian Kapolsek memerintahkan Saksi dan beberapa rekan Saksi yang juga anggota Kepolisian, untuk segera mendatangi dan memeriksa penginapan tersebut;
- Bahwa setibanya Saksi di penginapan tersebut, penjaga penginapan tersebut menunjuk orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota Kepolisian tersebut sedang duduk-duduk di depan kamar nomor 07 (tujuh) dan orang tersebut adalah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta keterangan sekaligus melakukan pengeledahan kamar yang di sewa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan kamar Terdakwa tersebut, Saksi menemukan selembar kertas yang di atasnya terdapat sisa daun ganja kering, sebuah kaleng rokok yang berisi alat penghisap sabu-sabu (bong), sebuah tas hitam berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) paket ganja kering siap pakai;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang-barang milik Terdakwa, termasuk seluruh narkotika milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat izin atas kepemilikan narkotika-narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di kamar nomor 07 (tujuh) penginapan Tiga Putra di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas anggota Kepolisian dari Polsek Wotu, karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap tersebut, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering tersebut, Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama BARDO di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket ganja dengan harga keseluruhan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika-narkotika tersebut Terdakwa beli untuk di konsumsi secara pribadi, agar tubuh Terdakwa terasa nyaman jika mengonsumsi narkotika-narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menginap di penginapan tersebut, agar bisa leluasa mengonsumsi narkotika, tanpa diketahui oleh istri Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memiliki alat-alat khusus untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat izin atas kepemilikan narkotika-narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 10 (sepuluh) paket daun ganja kering;
- 2 1 (satu) paket shabu-shabu;
- 3 4 (empat) batang pireks kaca;
- 4 14 (empat belas) potong pipet plastik;
- 5 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
- 6 22 (dua puluh dua) sachet plastik kosong;
- 7 2 (dua) batang alat hisap terbuat dari besi;
- 8 1 (satu) batang cutton bud;
- 9 1 (satu) buah kaleng rokok;
- 10 1 (satu) buah korek gas;
- 11 1 (satu) lembar kertas rokok;
- 12 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 13 1 (satu) buah silet goal;
- 14 4 (empat) batang sendok shabu;
- 15 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;
- 16 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jum'at, tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di kamar nomor 07 (tujuh) penginapan Tiga Putra di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas anggota Kepolisian dari Polsek Wotu, karena menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa, benar Terdakwa memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket ganja dengan harga keseluruhan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa juga memiliki peralatan khusus untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu (bong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar narkoba-narkoba tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak memiliki surat-surat izin atas kepemilikan serta penggunaannya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif dengan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum, yaitu dapat orang perorangan atau korporasi badan hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa MUH. ARIFIN K. UMAR alias ARIFIN Bin UMAR diajukan oleh Penuntut umum adalah sebagai subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, yang diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian Terdakwa membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab dipersidangan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan secara jelas dan menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan tertentu yang harus memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang mana kaitannya dalam perkara ini perbuatan tersebut di atur di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum’at, tanggal 16 Januari 2015, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) kamar nomor 07 (tujuh) pada penginapan Tiga Putra di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, kemudian berbicara kepada salah seorang penjaga penginapan tersebut, kalau Terdakwa adalah anggota Kepolisian, lalu penjaga penginapan tersebut menghubungi kantor Polsek Wotu untuk mengklarifikasi, setelah itu pihak Polsek Wotu mendatangi penginapan tersebut dan memeriksa Terdakwa, yang ternyata Terdakwa bukan anggota dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa anggota Polsek Wotu di penginapan tersebut langsung melakukan pengeledahan badan dan kamar yang di sewa oleh Terdakwa saat itu, ternyata di dalam kamar Terdakwa ditemukan narkotika berupa 10 (sepuluh) paket daun ganja kering atau narkotika golongan I berupa tanaman dan 1 (satu) paket shabu shabu atau narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain narkotika-narkotika tersebut pihak kepolisian Polsek Wotu juga menemukan peralatan konsumsi narkotika yakni berupa 4 (empat) batang pireks kaca, 14 (empat belas) potong pipet plastik, 1 (satu) set hisap shabu (bong), 22 (dua puluh dua) sachet plastik kosong, 2 (dua) batang alat hisap terbuat dari besi, 1 (satu) batang cutton bud, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah silet goal, 4 (empat) batang sendok shabu, dimana Terdakwa mengakui bahwa narkotika-narkotika tersebut beserta peralatan konsumsinya adalah milik Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket daun ganja kering, 1 (satu) paket shabu shabu, 4 (empat) batang pireks kaca, 14 (empat belas) potong pipet plastik, 1 (satu) set hisab shabu (bong), 22 (dua puluh dua) sachet plastik kosong, 2 (dua) batang alat hisap terbuat dari besi, 1 (satu) batang cutton bud, 1 (satu) buah kaleng rokok, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah silet goal, 4 (empat) batang sendok shabu, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH. ARIFIN K. UMAR alias ARIFIN Bin UMAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket daun ganja kering;
 - 1 (satu) paket shabu-shabu;
 - 4 (empat) batang pireks kaca;
 - 14 (empat belas) potong pipet plastik;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 22 (dua puluh dua) sachet plastik kosong;
 - 2 (dua) batang alat hisap terbuat dari besi;
 - 1 (satu) batang cutton bud;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah silet goal;
 - 4 (empat) batang sendok shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2015**, oleh **Abdul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Syarif S., S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdullah, A.Md.**, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Baso Sutrianti S., S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

M. Syarif S., S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah, A.Md.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 31/Pid.B/2015/PN.Mll.